



PUTUSAN

Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramadhan Alias Gabus;**
2. Tempat lahir : Rambung Sialang Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rambung Sialang Hilir Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramadhan Alias Gabus ditangkap pada tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Saipul Bahri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 20 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN alias GABUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa RAMADHAN alias GABUS dihukum pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastk klip transparan berisikan kristl putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa RAMADHAN alias GABUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari nasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan November Tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong tepatnya di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, Saksi MHD. FAUZY S. RAMADHAN dan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS (selaku Anggota KEPolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan penyelidikan atas laporan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Sergai yang menjelaskan bahwa seseorang yang bernama RAMADHAN Alias GABUS memiliki / menguasai narkotika shabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS sedang berada di salah satu Rumah kosong tepatnya di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian Para Saksi langsung melakukan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi dimaksud dan pada saat pemantauan terlihat 1 (satu) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS yang didampingi oleh Saksi MUHAMMAD TOHA selaku Saksi Masyarakat dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi, Terdakwa mengakui telah memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dari seseorang bernama KINCUNG (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari KINCUNG sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Narkotika shabu yang diperoleh Terdakwa dari KINCUNG tidak sama banyaknya dengan yang disita oleh Pihak Kepolisian karena sudah ada yang laku terjual, sedangkan kesepakatan Terdakwa dengan KINCUNG dalam hal mengedarkan narkotika shabu yaitu sistem kerja yang mana narkotika shabu yang Terdakwa peroleh dari KINCUNG habis terjual kemudian Terdakwa bayarkan kepada KINCUNG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 259/UL.10053/2023 tanggal 07 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWANDI F, SK, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa RAMADHAN alias GABUS berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-7261/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 26 ml urine milik Terdakwa RAMADHAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABUS adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-
Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan November Tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong tepatnya di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, Saksi MHD. FAUZY S. RAMADHAN dan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS (selaku Anggota KEPolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan penyelidikan atas laporan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Sergai yang menjelaskan bahwa seseorang yang bernama seseorang yang RAMADHAN Alias GABUS memiliki/menguasai narkotika shabu, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS sedang berada di salah satu Rumah kosong tepatnya di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian Para Saksi langsung melakukan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi yang dimaksud dan pada saat pemantauan terlihat 1 (satu) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa RAMADHAN Alias GABUS yang didampingi oleh Saksi MUHAMMAD TOHA selaku Saksi Masyarakat dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 259/UL.10053/2023 tanggal 07 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ISWANDI F, SK, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa RAMADHAN alias GABUS berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-7261/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 26 ml urine milik Terdakwa RAMADHAN alias GABUS adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan maupun penguasaan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd Fauzy S. Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang duduk-duduk di belakang rumah kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas laporan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang menjelaskan bahwa Terdakwa yang bernama Ramadhan alias Gabus memiliki / menguasai narkotika jenis sabu dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan demikian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi yang dimaksud dan pada saat pemantauan terlihat 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa disita barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung yaitu Kincung memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan menjualnya;
- Bahwa Kerjasama Terdakwa dengan Kincung yaitu sistem kerja apabila barang sudah laku terjual baru Terdakwa setor uang ke Kincung;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung untuk di jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan namun mencoba melarikan diri;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Kincung dalam hal peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita karena merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Riki Rizki Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang duduk-duduk di belakang rumah kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas laporan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang menjelaskan bahwa Terdakwa yang bernama Ramadhan alias Gabus memiliki / menguasai narkoba jenis sabu dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan demikian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemantauan yang tidak jauh dari lokasi yang dimaksud dan pada saat pemantauan terlihat 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung yaitu Kincung memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan menjualnya;
- Bahwa Kerjasama Terdakwa dengan Kincung yaitu sistem kerja apabila barang sudah laku terjual baru Terdakwa setor uang ke Kincung;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung untuk di jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan namun mencoba melarikan diri;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Kincung dalam hal peredaran narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita karena merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, sedang duduk-duduk di belakang rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa memperoleh dari Kincung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Kincung tidak sama banyaknya dengan yang disita oleh pihak kepolisian karena sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan Kincung dalam hal mengerdarkan narkoba jenis sabu yaitu sistem kerja yang mana narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Kincung habis terjual kemudian Terdakwa bayarkan kepada Kincung;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pada tahun 2019;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2023 tanggal 7 November 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7261/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ramadhan alias Gabus;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastk klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2023 tanggal 7 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7261/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ramadhan alias Gabus;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Ramadhan Alias Gabus**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menawarkan untuk dijual Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kosong tepatnya Dusun IX, Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 259/UL.10053/2023 tanggal 7 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7261/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih **4,26 (empat koma dua enam) gram**;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ramadhan alias Gabus;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa dengan berat bersih **4,26 (empat koma dua enam) gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kunci pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh dari Kincung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Kincung tidak sama banyaknya dengan yang disita oleh pihak kepolisian karena sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan Kincung dalam hal mengerdarkan narkoba jenis sabu yaitu sistem kerja yang mana narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Kincung habis terjual kemudian Terdakwa bayarkan kepada Kincung;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari menjualkan narkoba shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa diatas, maka meski Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang melakukan tindakan peralihan Narkoba golongan I, namun dengan menghubungkan dengan **banyaknya barang bukti sisa Narkoba dengan berat netto bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram** dan adanya barang bukti uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai hasil dari penjualan Narkoba, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba yaitu menjual Narkoba dengan cara sistem kerja dengan Kincung sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan peran dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dari Kincung kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa sebagai perantara dalam jual-beli Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa sebagai tindakan secara tanpa hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi



dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karena barang bukti diatas memiliki nilai ekonomis, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan alias Gabus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastk klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 4,66 (empat koma enam enam) gram dan berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2024** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Fikri Adiyasa Rosidin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Srh